



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 268/KPTS/BAN.KESBANGPOL/2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENILAI BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
 - b. bahwa dalam rangka penilaian terhadap permohonan bantuan keuangan Partai Politik, perlu membentuk Tim Penilai Bantuan Keuangan Partai Politik Provinsi Sumatera Selatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan tentang Pembentukan Tim Penilai Bantuan Keuangan Partai Politik Provinsi Sumatera Selatan;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- e. Sekretariat Anggota : 1. Sekretaris Badan Kesbangpol Provinsi Sumsel
2. Kasubbid Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi Kesbangpol Provinsi Sumsel
3. Jamilah, SH (Staf Bidang Politik Dalam Negeri Kesbangpol Provinsi Sumsel)
4. Oktariana Anggraini, S.Pi, M.Si (Staf Bidang Politik Dalam Negeri Kesbangpol Provinsi Sumsel)
5. KAFG. Ipik Gandamana, ST, M.H (Staf Bidang Politik Dalam Negeri Provinsi Sumsel)

- KEDUA : Tim Penilai Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan penilaian terhadap permohonan bantuan keuangan Partai Politik yang diajukan oleh Bupati/Walikota kepada Gubernur Sumatera Selatan;
 - b. melaksanakan penelitian dan kelengkapan administrasi dan persyaratan dengan kriteria meliputi:
 - 1. kondisi kemampuan keuangan daerah;
 - 2. nilai per suara bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya; dan
 - c. memberikan rekomendasi kepada Gubernur Sumatera Selatan apabila permohonan dimaksud memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 22 April 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan:

- 1. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang
- 2. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang
- 3. Kepala Bappeda Provinsi Sumsel di Palembang
- 4. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang